



**PENETAPAN**

**Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Hendri Suganda bin Haidir**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 01 Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;  
**Lilit Anggela binti Tamrin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 01 Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Juni 2015 dilaksanakan Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orangtua kandung Pemohon II bernama Tamrin yang dinikahkan di hadapan Pegawai Sara' Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Marzuki**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **M. Musar** dan Yusuf;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Wali nikah Pemohon II orangtua orangtua Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;

4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

1. **Alma Husna bin Hendri Suganda**, umur 9 tahun,
2. **JuandaWichaksana HS binti bin Hendri Suganda**, umur 8 tahun,
3. **Aisy Izzatunnisa Syiffa bin Hendri Suganda**, umur 3 tahun,

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mencatat pernikahan di kantor urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendri Suganda bin Haidir**) dengan Pemohon II, (**Yuli Fitri binti Soprudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2015 di Desa Tamalang Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di muka sidang, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi akan disampaikan dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Oktober 2020, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan selanjutnya harus dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Srl selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316,000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

**Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**M. Mustalqiran T, SHI., MH.**

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H**

**Panitera Pengganti,**

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Srl*



**Dra. Hj. Zainunah**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,-
Perkara		
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,-
4. PNBP	:	Rp20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp316.000,-</b>
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).		

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal ....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Sarolangun,

**Anita Kirana, SHI.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Sri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)